**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA**

1. **Kajian Relevan**

Sebagai proses menghindari unsur plagiasi, maka berikut ini akan penulis paparkan beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan penelitian yang penulis laksanakan. Sepanjang penelusuran penulis di Sekolah Tinggi Agam Islam Negeri (STAIN) Sultan Qaimuddin Kendari, penulis belum menemukan penelitian mahasiswa terdahulu di jurusan Syariah yang berkaitan tentang ‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Kawin Hamil Di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan’.

Lebih jauh peneliti melakukan penelusuran terhadap penelitian yang memiliki relevansi dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Akhirnya penulis menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevansinya tidak jauh berbeda. Beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut.

Penelitian yang dilakukan oleh saudara Abtadiussholikhin mahasiswa jurusan Al ahwal al Syakhshiyyah dari Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri Walisongo Semarang 2012. Judul yang beliau angkat yaitu *‘Analisis Kawin Hamil (Studi Pasal 53 KHI Dalam Perspektif Sadd Al Dzari’ah’*. Penelitian yang dilakukan oleh saudara Abtadiussholikhin lebih menitik beratkan kepada formulasi KHI Pasal 53 Dalam Perspektif Sadd Al Dzari’ah. Lebih singkatnya penelitian ini bertujuan untuk menguji KHI Pasal 53 sebagi pencegah (preventif) untuk melakukan hal yang menyebabkan orang melakukan kawin hamil. Atau justru malah mendorng seseorang untuk melakukan kawin hamil. Penelitian ini tidak menyentuh sama sekali dalam hal implementasi KHI Pasal 53. Sedangkan dalam hal metode, penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif *library research*, dimana yang menjadi sumber data dan objek penelitiannya adalah sumber yang bersifat pustaka.[[1]](#footnote-2)

10

Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan oleh Siti Roichanah mahasiswa pasca sarjana IAIN Walisongo 2006, dengan judul ‘*Problematika Penerapan Pasal 53 KHI dalam Persepsi Kepala KUA Se- Kabupaten Temanggung’*. Penelitian ini lebih memfokuskan pada persepsi para kepala KUA diKabupaten Temanggung mengenai penerapan Pasal 53 KHI tentang nikah hamil. Dari penelitian ini terungkap bahwa hampir 70% Kepala KUA Kabupaten Temanggung menggunakan aturan Pasal 53 KHI untuk menyelesaikan kasus nikah hamil, 10% menolak nikah hamil (tidak mengikuti KHI) dan 20% lainnya dengan terpaksa menerima nikah hamil dengan terlebih dahulu melakukan penyelidikan yang berkaitan dengan kondisi wanita hamil tersebut. Jika ternyata wanita hamil tersebut berakhlak tidak baik atau tuna susila, maka beberapa Kepala KUA tidak bersedia menikahkan. Namun jika wanita baik-baik dan kehamilannya terjadi karena adanya hubungan keterpaksaan, maka pernikahannya akan dilaksanakan selama tidak ada larangan hukum yang menghalangi.[[2]](#footnote-3)

Demikianlah beberapa penelitian terdahulu yang memiliki relevansi dengan judul dan penelitian yang peneliti akan laksankan. Akan tetapi, setelah peneliti melakukan pengamatan lebih mendalam, peneliti belum menemukan kajian lebih mendalam terkait dengan penelitian yang akan peneliti laksanakan. Oleh karenanya, peneliti bersikukuh untuk mengangkat judul *‘Tinjauan Hukum Islam Terhadap Fenomena Kawin Hamil Di Desa Margacinta Kecamatan Moramo Kabupaten Konawe Selatan’*.

Dalam penelitian yang akan peneliti laksanakan, selain menkaji secara yuridis, penelitian ini juga akan lebih difokuskan terhadap fenomena kawin hamil dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap fenomena tersebut.

1. **Deskripsi Perkawinan**
2. **Pengertian Perkawinan**

Perkawinan atau pernikahan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu *nikah* (نكاح) dan *zawaj* (زواج). Kedua kata ini yang terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam Al Qur’an dan Hadits Nabi Saw.[[3]](#footnote-4) Pernikahan adalah bentukan kata benda dari kata dasar nikah; kata itu berasal dari [bahasa Arab](http://id.wikipedia.org/wiki/Bahasa_Arab) yaitu kata nikkah (النكاح) yang berarti perjanjian [perkawinan](http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan). Berikutnya kata itu berasal dari kata lain dalam bahasa Arab yaitu kata nikah (نكاح) yang berarti [persetubuhan](http://id.wikipedia.org/wiki/Persetubuhan).

Secara terminologi istilah, perkawinan atau pernikahan dimaknai sebagai jalinan antara laki-laki dan perempuan dengan melaksankan aturan yang telah disyariatkan sehingga dengan jalinan tersebut keduanya sah menjadi sepasang suami isteri. Dalam UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[4]](#footnote-5)

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dinyatakan bahwa perkawinan atau pernikahan merupakan akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan dalam Islam melaksanakannya merupakan ibadah.[[5]](#footnote-6)Dalam literatur lain istilah pernikahan dimaknai sebagai [upacara](http://id.wikipedia.org/wiki/Upacara) pengikatan [janji](http://id.wikipedia.org/wiki/Janji) [nikah](http://id.wikipedia.org/wiki/Nikah) yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan [perkawinan](http://id.wikipedia.org/wiki/Perkawinan) secara [norma agama](http://id.wikipedia.org/wiki/Norma_agama), [norma hukum](http://id.wikipedia.org/wiki/Norma_hukum), dan [norma sosial](http://id.wikipedia.org/wiki/Norma_sosial).[[6]](#footnote-7)

Dari beberapa definisi tentang perkawinan atau pernikahan yang telah dikemukakan di atas, setidaknya dapat kita tarik sebuah kesimpulan bahwa perkawinan atau pernikahan adalah serangkaian syariat yang dijalankan dalam rangka menghalalkan hubungan antara seorang lelaki dan wanita yang selanjutnya disebut sebagai suami isteri.

Berdasarkan penjelasan mengenai pengertian pernikahan atau perkawinan di atas dapat diketahui bahwa pernikahan merupakan salah satu bentuk ketaatan kepada Allah Swt. Selain hal tersebut, dalam pernikahan juga terkandung tujuan-tujuan yang berhubungan dengan eksistensi manusia sebagai makhluk multi dimensi seperti makhluk hukum, biologis, dan sosial yang memerlukan perkembangbiakan. Menurut Imam Ghazali, dalam pernikahan terkandung beberapa tujuan yang berhubungan dengan eksisrtensi manusia tersebut yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Memperoleh keturunan yang sah
2. Mencegah zina
3. Menyenangkan dan menenteramkan jiwa
4. Mengatur rumah tangga
5. Menumbuhkan usaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. [[7]](#footnote-8)

Manfaat terbesar dalam pernikahan ialah untuk menjaga dan memelihara perempuan yang bersifat lemah dari kebinasaan, sebab seorang perempuan, apabila ia sudah menikah maka nafkahnya (biaya hidupnya) wajib ditanggung oleh suaminya. Nikah juga dipandang sebagai kemaslahatan umum, sebab kalau tidak ada pernikahan, tentu manusia akan menurunkan sifat kebinatangan, dan dengan sifat itu akan timbul perselisihan, bencana dan permusuhan antar sesamanya, yang mungkin juga menimbulkan perselisihan yang dahsyat. Demikianlah maksud pernikahan yang sejati dalam Islam. Singkatnya, untuk kemaslahatan dalam rumah tangga dan keturunan, juga untuk kemaslahatan masyarakat.

Hal lain diperintahkan orang untuk menikah, karena menikah dapat menahan pandangan dan menjaga kemaluan. Barang siapa tidak mau manikah, maka hendaknya berpuasa, karena berpuasa bisa menjadi penawar nafsu. Dengan menikah berarti seseorang telah memelihara sebagian dari agamanya.[[8]](#footnote-9) Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah Saw,

يَىا مَعْشَىرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمْ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ، وَمَنْ لىَمْ يَستَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّ لَهُ وِ جَاءٌ (رواه بخرى)[[9]](#footnote-10)

Artinya:

Wahai para pemuda, siapa saja di antara kamu yang mampu berumah tangga, menikahlah. Sebab, menikah itu dapat menundukkan pandangan dan membentengi kemaluan namun siapa saja yang tidak mampu, maka hendaknya berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi benteng (bagi seseorang).

Hukum asal pernikahan pada dasarnya adalah *sunnah*.[[10]](#footnote-11) Namun oleh karena adanya aspek-aspek yang terkandung dalam suatu pernikahan, maka kemudian hukum pernikahan dapat berubah menjadi lima hukum sesuai lima tingkatan hukum dalam Islam yaitu *wajib, sunnah, haram, Makruh* dan *mubah*. Hal ini sebagaimana diuraikan oleh Sayyid Sabiq dalam bukunya *Fiqh Sunnah* sebagai berikut:[[11]](#footnote-12)

1. Wajib

Bagi orang yang sudah mampu, tidak kuat menahan nafsunya dan takut terjerumus dalam perzinaan.

1. Sunnah

Bagi orang yang sudah mampu, akan tetapi dapat menahan dirinya dari perbuatan zina.

1. Haram

Bagi orang yang tidak memenuhi hak-hak isteri, baik lahir maupun batin serta nafsunya tidak mendesak.

1. Makruh

Bagi orang yang tidak mampu memenuhi hak-hak isteri, baik lahir maupun batin, walaupun tidak merugikan isteri.

1. Mubah

Bagi orang yang tidak terdesak alasan-alasan mewajibkan atau mengharamkan untuk menikah.

1. **Rukun dan Syarat Nikah**

Suatu akad dapat terlaksana secara sah manakala telah terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Demikian pula halnya dengan akad nikah yang merupakana salah satu bentuk dari akad-akad yang ada dalam ajaran Islam. Rukun dalam pernikahan wajib terpenuhi ketika akan diadakan akad. Tidak sah akadnya jika tidak terpenuhi rukunnya. Jadi syarat-syarat nikah masuk pada setiap rukun nikah dan setiap rukun nikah mempunyai syarat masing-masing yang harus ada pada rukun tersebut, sehingga antara syarat-syarat dan rukun itu menjadi satu rangkaian, artinya saling terkait dan melengkapi. Akan tetapi tidak termasuk salah satu bagian dari hakikat pernikahan.[[12]](#footnote-13) Rukun Nikah yang harus agar dapat terlaksanakannya pernikahan meliputi:

* 1. Mempelai laki-laki
  2. Mempelai perempuan
  3. Wali
  4. Dua orang saksi
  5. Ijab dan Qobul
  6. Mahar

Adapun syarat-syarat yang harus terpenuhi dalam setiap rukun nikah di atas adalah sebagai berikut:

1. **Mempelai laki-laki**

Syarat-syarat bagi mempelai laki-laki yaitu :

* 1. Jelas orangnya
  2. Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri
  3. Tidak memiliki empat istri*,* sekalipun salah satu diantaranya berada dalam *iddah raj‟iyyah*
  4. Tidak ada hubungan mahram dengan calon istri (istri bukan muhrim yang haram dinikahi)
  5. Tidak ada pertalian sesusuan dengan calon istri
  6. Tidak ada hubungan persemendaan dengan calon istri.[[13]](#footnote-14)

1. **Syarat-Syarat Mempelai Perempuan**
2. Dalam keadaan tidak bersuami dan tidak sedang iddah dari talak suami yang lain.
3. Jelas orangnya
4. Tidak ada hubungan muhram dengan calon suami.
5. Tidak ada pertalian susuan dengan calon suami.
6. Tidak ada hubungan persemendaan calon suami.[[14]](#footnote-15)
7. **Syarat-Syarat Wali**

Dalam perkawinan, wali memegang peranan yang sangat penting, sebab perkawinan itu dilangsungkan oleh wali pihak perempuan atau wakilnya dengan calon suami, sehingga dalam perkawinan diperlukan wali dari pihak perempuan, sebab wanita tidak sah melakukan akad nikah dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.

Menurut jumhur, wali merupakan syarat sahnya nikah dan bagi wanita tidak boleh, mengawinkan dirinya sendiri. Adapun syarat-syarat wali adalah :[[15]](#footnote-16)

* + 1. Beragama Islam
    2. Baligh
    3. Berakal
    4. Merdeka
    5. Laki-laki
    6. Mempunyai sifat adil.

1. **Saksi**

Menurut jumhur ulama, perkawinan yang tidak dihadiri saksi itu tidak sah. Jika ketika berlangsungnya ijab qabul itu tidak ada saksi yang menyaksikan sekalipun diumumkan kepada khalayak ramai dengan menggunakan cara lain, perkawinannya tetap tidak sah. Tentang syarat-syarat menjadi saksi adalah sebagai berikut:[[16]](#footnote-17)

* 1. Beragama islam
  2. Laki-laki
  3. Baligh
  4. Berakal
  5. Mendengar
  6. Melihat
  7. Bisa berbicara
  8. Mengerti bahasa yang digunakan
  9. Tidak ditentukan selaku wali.

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan di tempat akad nikah dilangsungkan.

1. **Ijab dan Qobul**

Rukun yang mendasar dalam perkawinan adalah ridhanya laki-laki dan perempuan dan persetujuan keduanya untuk berkeluarga. Perasaan ridha dan setuju itu bersifat kejiwaan yang tidak dilihat dengan mata kepala. Karena itu harus ada tanda yang tegas untuk menunjukkan keamanan mengadakan ikatan suami istri. Tanda itu diutarakan dengan kata-kata oleh kedua belah pihak yang mengadakan akad.

Akad nikah terdiri dari dua bagian, yaitu ijab dan qabul. Ijab ialah perkataan wali atau wakilnya, dan qabul ialah penerimaan dari pihak mempelai laki-laki atau wakilnya. Akad nikah itu tidak dapat dibenarkan dan tidak mempunyai akibat hukum yang sah apabila belum memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:[[17]](#footnote-18)

* 1. Adanya pernyataan menikahkan atau mengawinkan dari wali
  2. Adanya pernyataan penerimaan dari mempelai pria akan pernikahan tersebut.
  3. Antara pernyataan ijab dan Qabul saling bersambungan, maksudnya tidak diselingi oleh kata lain yang tidak bersangkutan dengan akad.

1. **Mahar**

Dalam bahasa Indonesia kata mahar dikenal dengan maskawin. Mahar atau maskawin adalah harta pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan yang merupakan hak istri dan sunnah disebutkan ketika akad nikah berlangsung. Jadi pemberian maskawin ini adalah wajib dan sunnah disebutkan pada waktu akad nikah. Namun apabila maskawin itu tidak disebutkan dalam akad nikah, maka wajib membayar maskawin yang pantas (*mahar* *mitsil*).

1. **Deskripsi Kawin Hamil**
   1. **Pengertian Kawin Hamil**

Perkawinan merupakan aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta betolong-tolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan muhrim.

Sedang menurut UU No. 1 tahun 1974 perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[[18]](#footnote-19)

Selain itu, perkawinan juga untuk mendirikan suatu keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah. Di dalam perkawinan, adanya saling memelihara dan menjaga satu sama lain untuk terjaganya keutuhan keluarga dari hal-hal yang membawa kemudharatan dan menghindarkan dari api neraka.

Lebih lanjut kawin hamil dapat kita deskripsikan sebagai pernikahan yang dilangsungkan setelah mempelai perempuan telah mengandung. Dalam hal ini kehamilan yang dialami oleh wanita tersebut dihasilkan dari proses yang belum halal, atau dengan kata lain dihasilkan dari perzinahan. Semakin banyak dan maraknya perkawinan yang tergolong kawin hamil di masyarakat, menimbulkan konsekwensi tersendiri. Hal ini disebabkan semakin longgarnya norma-norma moral dan etika sebagian masyarakat, terlebih mereka yang masih remaja dan kesadaran agamanya masih labil.

Kebolehan kawin dengan wanita hamil dalam ketentuan di atas adalah terbatas bagi laki-laki yang menghamilinya. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt, dalam QS An-Nuur/24:3.

Terjemahnya:

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.[[19]](#footnote-20)

Ayat ini dapat dipahami bahwa tidak pantas orang yang beriman kawin dengan yang berzina, demikian pula sebaliknya. Kebolehan kawin dengan wanita hamil merupakan pengecualian. Karena wanita yang menghamilinya itulah yang tepat menjadi jodoh mereka.[[20]](#footnote-21)

Perkawinan terhadap wanita hamil, jika dikaitkan dengan wanita yang hamil dalam aqad yang sah atau di talak oleh suaminya, maka tidak boleh dinikahi hingga sampai melahirkan anak yang dikandungnya, sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS At Talaq/65:4.

Terjemahnya:

Dan perempuan-perempuan yang tidak haid lagi (monopause) di antara perempuan-perempuanmu jika kamu ragu-ragu (tentang masa iddahnya), Maka masa iddah mereka adalah tiga bulan; dan begitu (pula) perempuan-perempuan yang tidak haid. dan perempuan-perempuan yang hamil, waktu iddah mereka itu ialah sampai mereka melahirkan kandungannya. dan barang -siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah menjadikan baginya kemudahan dalam urusannya.[[21]](#footnote-22)

Namun, jika wanita tersebut hamil dalam keadaan talaq mati, maka jumhur ulama berpendapat mengambil iddah terpanjang, sehingga setelah wanita lewat dari masa iddahnya baru dibolehkan pernikahan. Masalah perkawinan dengan wanita yang sedang hamil memiliki berbagai kontroversi penetapan apakah boleh atau tidaknya pelaksanaan hal tersebut menyangkut perkawinan di luar nikah.

1. **Dasar Hukum**

Allah Swt, sebagai Zat yang maha sempurna tentu ia lebih paham tentang apa dan bagaimana manusia. Terkait dengan kawin hamil, maka Allah Swt telah banyak berfirman dalam kitab sucinya. Walupun secara spesifik firman Allah Swt tidak ada yang berkenaan dengan kawin hamil, dalam artian wanita yang hamil sedang ia tidak dalam status perkawinan yang sah. Akan tetapi, ada beberapa ayat yang mempunyai indikasi yang kuat berkenaan dengan kawin hamil, di antaranya firman Allah Swt dalam QS An Nuur/23:3.

Terjemahnya:

Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas oran-orang yang mukmin.[[22]](#footnote-23)

Berkenaan dengan ayat di atas, M. Quraish Shihab dalam kitabnya tafsir al-Misbah menyatakan bahwa. ‘Ayat ini mengemukakan keharusan menghindari pezina, apa lagi jika ingin dijadikan pasangan hidup. Ayat ini menyatakan: *Laki-laki pezina*, yakni yang kotor dan terbiasa berzina, *tidak* wajar *mengawini melainkan perempuan pezina* yang kotor dan terbiasa pula berzina *atau perempuan musrik*, dan demikian juga sebaliknya *perempuan pezina* yang terbiasa berzina *tidak* wajar *dikawini melainkan oleh laki-laki pezina atau laki-laki musyrik*, dan yang demikian itu, yakni perkawinan dengan pezina, *diharamkan* yakni tidak pantas terjadi *atas orang-orang yang mukmin*.[[23]](#footnote-24)

Apa yang dikemukakan oleh M. Quraish Shihab tidak jauh berbeda dengan penjelasan yang termaktub dalam Tafsir Ibnu Katsir dalam menafsirkan surat An-Nur ayat 3 di atas, yang mengemukakan bahwa *‘Ini merupakan berita dari Allah Swt, bahwa laki-laki pezina tidaklah berpasangan kecuali dengan wanita pezina atau musrikah.’*[[24]](#footnote-25)

Dari beberapa tafsir di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa berkenaan dengan pernikahan wanita hamil di luar nikah, kedua tafsir tersebut menyatakan keharaman. Keharaman dilangsungkannya pernikahan di sini apabila pernikahan wanita hamil tersebut dilakukan dengan lelaki yang bukan menghamilinya. Namun, apabila pernikahan tersebut dilangsungkan dengan lelaki yang mengakibatkan kehamilan wanita tersebut, maka ada indikasi kebolehan.

Selain dari firman Allah Swt, dalam suarat An-Nur di atas, juga terdapat ayat lain yang memiliki indikasi tidak jauh berbeda yakni firman Allah Swt dalam QS. An Nuur/24:26.

Terjemahnya:

Wanita-wanita yang keji adalah untuk laki-laki yang keji, dan laki-laki yang keji adalah buat wanita-wanita yang keji (pula), dan wanita-wanita yang baik adalah untuk laki-laki yang baik dan laki- laki yang baik adalah untuk wanita-wanita yang baik (pula). mereka (yang dituduh) itu bersih dari apa yang dituduhkan oleh mereka (yang menuduh itu). bagi mereka ampunan dan rezki yang mulia (surga)[[25]](#footnote-26)

Beberapa firman Allah di atas adalah seruan Allah dan memiliki indikasi agar manusia terhindar dari perbuatan maksiat. Sebagaimana firmannya dalam QS Al Isra/17:32.

Terjemahnya:

Dan janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.[[26]](#footnote-27)

Secara yuridis, perkara yang berkaitan dengan kawin hamil juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), tepatnya dapat kita temukan dalam pasal 53 ayat 1, 2 dan 3. Bunyi pasalnya sebagai berikut.

* + 1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
    2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dialngsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
    3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.[[27]](#footnote-28)

Apa yang dikemukakan dalam pasal 53 KHI di atas, sangat jelas mengindikasikan bolehnya dilangsungkan pernikahan bagi seorang wanita yang hamil di luar nikah. Pernikahan tersebut boleh langsung dilaksanakan tanpa menunggu anak yang dikandungya lahir terlebih dahulu. Jika kita menoleh sedikit ke belakang maka akan kita jumpai bahwa KHI ini adalah formulasi hukum Islam yang disusun dengan tujuan mengatur perkara yang berkenaan dengan urusan kaum muslim khususnya di Indonesia. Perkara Hukum Islam yang diatur di dalam KHI dibatasi pada tiga hal, yakni hukum perkawinan, kewarisan dan perwakafan.[[28]](#footnote-29)

Kita ketahui bersama bahwa dalam proses penyususnannya tentu KHI ini tidak begitu saja disusun tanpa menggunakan sebuah rujukan yang dijadikan sebagai patokan. Hampir keseluruhan dari rujukan yang digunakan dalam penyusunan KHI adalah kitab-kitab Hukum Islam yang bermadzhab Syafi’i. Dalam hal pandangan madzhab Syafi’i berkenaan dengan boleh atau tidaknya menikahkan wanita hamil di luar nikah. Maka, madzhab Syafi’i menetapkan boleh dengan catatan bahwa wanita yang hamil di luar nikah dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya. Pendapat ini didasarkan kepada firman Allah Swt dalam QS. An Nuur/23:3.

Pendapat di atas secara tidak langsung telah memberikan batasan terhadap pasal yang terdapat dalam KHI yakni pasal 53 ayat 1 yang menyatakan bahwa *‘Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya’*. Dalam hal ini yang dimaksud dengan bolehnya menikahkan wanita yang hamil di luar nikah, adalah bahwa wanita tersebut dinikahkan dengan lelaki yang menghamilinya.

Demikianlah uraian teori dan landasan hukum berkaitan dengan tinjauan hukum islam terhadap kawin hamil. Telaah pustaka dan landasan hukum dalam bab dua ini selanjutnya akan dijadikan sebagai dasar pijakan dalam merumuskan sebuah konsep yang berkenaan dengan penelitian yang penulis lakukan.

1. Abtadiussholikhin. *Analisis Kawin Hamil (Studi KHI Pasal 53 Dalam perspektif Sadd Al Dzari’ah)* (Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Skripsi Mahasiswa, tidak diterbitkan. 2012) [↑](#footnote-ref-2)
2. Siti Roichanah. *Problematika Penerapan Pasal 53 KHI dalam Persepsi Kepala KUA Se- Kabupaten Temanggung* (IAIN Walisongo Semarang. Tesis Mahasiswa, Tidak Diterbitkan, 2006) [↑](#footnote-ref-3)
3. Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan* (Jakarta : Kencana, 2006) h. 35. [↑](#footnote-ref-4)
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. [↑](#footnote-ref-5)
5. Kompilasi Hukum Islam (KHI). *‘Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafa*n’ (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012) h. [↑](#footnote-ref-6)
6. <http://id.wikipedia.org/wiki/Pernikahan>. Diakses Jum’at 25 April 2014. [↑](#footnote-ref-7)
7. Yahya Abdurrahman. *Risalah* *Khitbah ‘Panduan Islami Dalam Memilih Pasangan Dan Meminang’* (Bogor: Al Azhar Press, 2013) h. 11-15. [↑](#footnote-ref-8)
8. Abu Asma Anshari. *Etika Perkawinan* (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993)h. 5. [↑](#footnote-ref-9)
9. HR Bukhari. Kitab ‘ash-Shaum Khafa ‘ala Nafsihi al-Azubah. Jilid 11, hal. 34. Dan Kitab ‘an-Nikah ‘bab’ Qaulun Nabiyy: Man istathaa minkum al-Ba’ah’. Jilid VII, hal. 3. [↑](#footnote-ref-10)
10. Moh. Idris Ramulyo. *Hukum Perkawinan Islam,* Jakarta: Bumi Aksara, 1996. Cet. Ke-1, h. 21. [↑](#footnote-ref-11)
11. Sayyid Sabiq. *Fikih Sunnah 3* (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008) h. 208-211. [↑](#footnote-ref-12)
12. Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia,* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998. Cet. ke-3, h. 70-72. [↑](#footnote-ref-13)
13. Lihat Abdurrahman. *Risalah* *Khitbah ‘Panduan Islami Dalam Memilih Pasangan Dan Meminang’*…, h. 133-140. [↑](#footnote-ref-14)
14. *Ibid.,* [↑](#footnote-ref-15)
15. Abdullah bin Abdurrahman Alu Bassam. *Syarah Hadits Pilihan Bukhari-Muslim*. (Jakarta: Darul Falah, 2002) h. 383-388. [↑](#footnote-ref-16)
16. Dirjend Bimbaga Islam Depag. *Ilmu Fiqih*, Jilid II (Cet. 2, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana perguruan tinggi, 1985) h. 120. [↑](#footnote-ref-17)
17. Abtadiussholikhin. *Analisis Kawin Hamil (Studi KHI Pasal 53 Dalam perspektif Sadd Al Dzari’ah)* (Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. Skripsi Mahasiswa, tidak diterbitkan. 2012) [↑](#footnote-ref-18)
18. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. [↑](#footnote-ref-19)
19. Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya* (Jakarta: Duta Ilmu Surabaya, 2002) h. 488. [↑](#footnote-ref-20)
20. Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Rosyada, 1995) h. 165. [↑](#footnote-ref-21)
21. Lihat Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya*…, h. 817. [↑](#footnote-ref-22)
22. *Ibid*, h. 488. [↑](#footnote-ref-23)
23. M. Quraish Shihab. *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur’an* *(Volume 8)* (Jakarta: Lentera Hati, 2002) h. 477-480. [↑](#footnote-ref-24)
24. *Tafsir Ibnu Katsir* (Jilid 6) (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi’I, 2004) h. 6-9. [↑](#footnote-ref-25)
25. Lihat Departemen Agama RI. *Al-Qur’an dan Terjemahnya..,* h.492. [↑](#footnote-ref-26)
26. *Ibid.,* h. 388. [↑](#footnote-ref-27)
27. Kompilasi Hukum Islam (KHI) *‘Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafa*n’ (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2012) h. 68. [↑](#footnote-ref-28)
28. *Ibid*., [↑](#footnote-ref-29)